



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 900/256/BPKAD/2019

Tanggal : 28/02/2019

No. Koreksi : 186


Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Tentang : Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Rahmat

Catatan : Salinan Belum Ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DTIR 28/02/1911:22



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan/penyaluran belanja hibah kepada penerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu, perlu menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994. tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.




- KETIGA** : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Penerima Hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pejabat Perangkat Daerah yang diberi kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU,
[Signature]
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI
BAGIAN HUKUM *[Signature]*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENANDATANGANAN NASKAH
 PERJANJIAN HIBAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019.

No	Pejabat Yang Diberi Kewenangan	Penerima Hibah / Kegiatan
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu	Pramuka KONI
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu	PMI KPA
3	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota Palu	MUI Masjid Riyadhul Jannah Masjid Ar-Rahman Masjid Al Istigfar Masjid Nurul Amin Masjid Al-Jihad Masjid Pengawu Masjid Boyaoge
4	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu	BOP Paud (DAK Non Fisik)

WALI KOTA PALU

 W. HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKARSA	